MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Oleh:
Yeni Widowaty
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMY
yeniwidowaty@umy.ac.id

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional tidak berada dalam ruang kosong. Paling tidak terdapat tiga lingkungan strategis yang mempengaruhinya, yaitu lingkungan internasional, lingkungan nasional, dan tuntutan lokal. Dalam tata pergaulan dunia, bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan dan tuntutan internasional, misalnya untuk masalah-masalah demokratisasi, perlindungan HAM, lingkungan hidup, dan perkembangan ekonomi perdagangan internasional. Dalam lingkungan nasional, pembangunan hukum nasional tentu harus dilakukan secara koheren dengan politik hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Selain itu, pembangunan hukum nasional juga dipengaruhi dan harus memperhatikan tuntutan dan kepentingan masyarakat lokal.[1]

Sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan hukum tersebut, materi hukum dapat disusun dan dibuat dengan mengambil dari nilai-nilai internasional yang bersifat universal, dan juga nilai-nilai masyarakat, baik itu nilai budaya maupun nilai agama. Bahkan, agar dapat benar-benar berlaku secara efektif, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir dan sumber norma.

Alasan bahwa Pancasila harus tetap sebagai kerangka berfikir dan sumber norma karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan nasional Pancasila telah diakui sebagai salah satu konsensus dasar bangsa Indonesia ketika menegara melalui para *founding fathers* yang menyadari bahwa negara dan bangsa yang majemuk ini harus dibangun di atas landasan nilai-nilai luhur bangsa yang juga merupakan falsafah

---

[1] Jimly Asshiddiqie, ***Islam dan Pembangunan Hukum Nasional***, *www.zfikri.wordpress.com*

bangsa itu sendiri. Konsensus dasar berupa Pancasila tersebut sila-silanya tersurat dan tersirat dalam alinea terakhir pembukaan UUD 1945.[2]

Pancasila sebagai ideologi bangsa pasti akan menghadapi tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara *internal* Pancasila akan berhadapan dengan pemikiran ekstrimisme yang tidak menghormati pluralisme, dan secara *eksternal* tanpa disadari Pancasila cenderung termarginalkan dari kehidupan masyarakat antar bangsa, khususnya dengan berlakunya standar-standar universal, yang mengangggap Pancasila sebagai elemen partikularistik yang menolak nilai-nilai universal secara keseluruhan.[3]

Wacana tentang ideologi mencuat kembali seiring dengan arus globalisasi yang dianggap mengancam terhadap eksistensi *nation-state*. Di tanah air, nasib ideologi Pancasila mengalami pasang surut. Ia sempat disakralkan, tapi kemudian dicampakkan. Karena itu pula, Pancasila tak membumi bagi kehidupan bangsa. Sakralisasi telah menyebabkan Pancasila seperti benda museum yang berjarak dari generasi anak bangsa.[4]

Di era globalisasi yang ditandai dengan kemudahan memperoleh informasi global secara *real time* membuat jargon "demokrasi Pancasila" menjadi kehilangan pamor apabila disandingkan dengan demokrasi gaya "Barat" (liberalisme) yang dipahami sebagai nilai demokrasi yang universal termasuk oleh negara-negara yang dulunya disebut negara komunis.[5] Salah satu karakter globalisasi adalah pengembangan pola relasi berbasis jaringan (*networking*) yang cenderung bersifat longgar. Konsekuensinya, pola hubungan hierarkhis dalam organisasi pemerintahan sedikit demi sedikit akan mengalami pergeseran.[6]

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.[7]

---

[2] Muladi, ***Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia***, Makalah disampaikan sebagai Pidato utama pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila Jakrta, 7 Desember 2006, hlm. 3

[3] Ibid, hlm. 4

[4] A. Bakir Ihsan, *Harga Ideologi di Tengah Pasar Globalisasi* http://www.bisnis.com

[5] John Fresly Hutahayan, *Revitalisasi Konsepsi Wawasan Nusantara***,** *http://io-ppi-jepang.org*

[6]Dede Mariana, *Pemerintah Memasuki Era Globalisasi*, www.pikiran_rakyat.com

[7] ibid

Globalisasi ini akan mempengaruhi aspek kehidupan di segala sektor, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, sosial budaya, iptek, hukum dan sebagainya. Apalagi hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia senantiasa mengalami perkembangan, tidak hanya isinya melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Oleh karena itu di era globalisasi ini, pembangunan hukum nasional haruslah dilakukan, agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Proses globalisasi yang kini sedang berlangsung tidak mungkin lagi dielakkan oleh negara manapun di dunia, dipacu oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat. Globalisasi yang mendorong liberalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya itu, juga menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa dan pergeseran nilai yang membawa perubahan sikap dan perilaku. Hal ini berpengaruh juga terhadap pembangunan hukum nasional yang harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka bahkan mendorong partisipasi masyarakat agar memperoleh legitimasi.[8] Agar pembangunan hukum itu sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia maka harus ada filternya yaitu Pancasila.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

a. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum?
b. Bagaimanakah Peran Pancasila dalam pembangunan hukum dengan memadukan implikasi globalisasi ?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum

a. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara, ideologi negara, maka dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelengggaraan negara terutama segala peraturan perundang-

[8] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 78

undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu dasar kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.[9]

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tersebut diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Unsur-unsur tersebut kemudian dirumuskan oleh pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.[10]

Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Pancasila merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun sayangnya dalam sejarah perjalanan bangsa, sejak kemerdekaan hingga kini, pelaksanaan Pancasila selalu mengalami berbagai macam hambatan, khususnya karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.[11]

Roeslan Abdoelgani mengatakan bahwa, Pancasila sebagai ruh dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk membangun bangsa yang bermartabat, sehingga bangsa ini akan mengalami kesulitan besar kalau ideologi Pancasila ditinggalkan.[12] Para pendiri

---

[9] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm 110.

[10] Ibid hal 112.

[11] Djohermansyah Djohan, *Membangkitkan Kembali Pancasila*, www.setneg.go.id, Jumat, 09 Februari 2007

[12] Permanent link to, *Pancasila Adalah Identitas dan Jiwa Bangsa dan Negara*, 4 Maret 2007

negara memahami ideologi Pancasila sebagai seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan dijadikan dasar menata dirinya dalam menegara yang mengandung nilai utama yaitu kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.[13]

b. Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum mengandung makna ganda. *Pertama*, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan mutakhir, yang biasa disebut modernisasi hukum. *Kedua*, ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.[14] Pada hakekatnya keduanya tidak dapat dipisahkan secara tajam dan pada banyak kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.

Pembangunan hukum itu merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan perubahan sosial dan modernisasi. Apakah kita melihatnya sebagai usaha melalui hukum untuk melakukan perombakan masyarakat ataukah perubahan dari sistem hukum itu sendiri, kedua-duanya dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi.[15]

Konsep pembangunan hukum menurut Satjipto Rahardjo meliputi lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat ke dalam pekerjaan itu. Apabila diperinci maka unsur-unsurnya adalah sbb: 1) Pembuatan peraturannya sendiri; 2) Penyampaian isi peraturan; 3) Kesiapan para pelaksana hukum untuk menjalankan peranannya; 4). Kesiapan warga negara untuk berbuat sesuai dengan masing-masing peranan; 5). Pengamatan mengenai bekerjanya hukum itu dalam masyarakat sehari-hari.[16]

Pembangunan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Paton (1951) pada hakekatnya ialah pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Pembangunan hukum mencakup apa yang diburu oleh hukum pada penghabisan dan pengkukuhan unifikasi hukum. Pembinaan hukum ialah perawatan hukum yang telah ada, jadi bukan

---

[13] Muladi Op.cit hlm. 3
[14] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 231.
[15] Ibid, hlm. 233.
[16] Ibid. Hlm. 240

menghancurkan, memanjakan, dan membiarkannya tumbuh sesukanya. Sementara itu, pembaharuan hukum ialah membentuk tatanan hukum yang baru kembali.[17] Pembangunan hukum tidak sekedar pembaharuan aturan-aturan hukum. Pembangunan hukum bertujuan membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (*The Indonesian Legal Sistem*). Dalam pembangunan, pembaharuan atau pembinaan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional harus diikuti oleh pembangunan, pembaharuan atau pembinaan substansi dari sistem hukumnya. Substansi dari sistem hukum itulah yang akan menentukan sejauh mana sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia baru. Dengan demikian dalam pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi dari peraturan.[18]

b. Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Untuk membicarakan mengenai apa yang dimaksud sistem hukum nasional kita bicarakan dulu mengenai sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan dari bagian-bagiannya tetapi mengabaikan cirinya yang lain yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.[19] Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. [20]

Dengan demikian berdasarkan pengertian sistem tersebut di atas, menurut William A Shorade and Voich Jr unsur-unsur sistem terdiri dari;

a. Himpunan bagian-bagian *(set of elements or parts)*
b. Bagian-bagian itu saling berkaitan *(interrelated parts)*
c. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama, satu sama lain saling mendukung *(working independently and jointly)*

---

[17] Muchammad Iksan, *Landasan Kebijakan Legisatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1 Maret 2007.
[18] Ibid
[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2000, hlm. 48
[20] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.

d. Ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem *(in pursuit of common objectives).*
e. Terjadi dalam lingkaran yang rumit atau kompleks *(within a complex environments)*.[21]

Jika hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.[22] Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.

Sementara itu menurut Mochtar Kusumaatmadja komponen sistem hukum terdiri atas:1. asas-asas hukum, 2. kelembagaan hukum dan 3. proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.[23]

Menurut Fuller dalam *'The Morality of law'* untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap sistem hukum sebagai sistem yang mengandung moralitas tertentu, diletakkan pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality,*[24] yaitu:

a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh hanya sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc.
b. Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan.
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
d. Peraturan–peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan–peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

---

[21] Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JP. Books, Surabaya, 2006, hlm. 75-76.
[22] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal 122.
[23] Bernard Arief Sidharta, Op.cit, hlm.. 75.
[24] Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 51.

Dengan demikian berbagai unsur *(komponen)* sistem hukum perlu disoroti. Untuk menjawab persoalan ini, kiranya tepat jika delapan prinsip sistem hukum di atas, didukung pula dengan teori sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa komponen sistem hukum itu terdiri dari:

a. *Struktur hukum*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dengan struktur hukum ini dapat dimungkinkannya memberikan pelayanan dan penggarapan secara teratur.
b. *Substansi hukum*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum.
c. *Budaya hukum*, yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.[25]

Dalam penelitian sistem hukum dapat meliputi kajian/penelitian terhadap ketiga komponen, baik salah satu atau keseluruhan . Penelitian substansi hukum bisa meliputi substansi hukum positif *(ius constitutum*), menurut hukum yang dicita-citakan *(ius constituendum),* menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau menurut hukum negara lain. Penelitian terhadap struktur hukum bisa meliputi penelitian terhadap struktur kelembagaan hukum, mekanisme peradilan dan pelaksanaan hukum. Penelitian terhadap budaya hukum bisa meliputi penelitian terhadap sistem budaya, sistem nilai dan kesadaran hukum masyarakat.[26].

Dengan demikian sistem hukum adalah keseluruhan dari berbagai sub-sub sistem yang ditempatkan secara bersama-sama dan memiliki karakteristik sebagai suatu bangunan, yaitu:

a. Merupakan suatu yang bertujuan, dimana suatu sistem berorientasi pada tujuan tertentu.
b. Merupakan keseluruhan, keseluruhan suatu katogari pengertian tersendiri yang lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya
c. Merupakan keterbukaan, suatu sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya.

---

[25] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hal. 10. Lihat pula Lawrence M. Friedman, *Legal Cultural and Welfare State*, Walfer de Gruyter, 1989, Hlm, 17.

[26] Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Reorientasi Pemahaman),* Disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum Unsoed, Purwokerto, 11-15 September 1995.

d. Ada tranformasi, bekerjanya bagian-bagian dari sistem tersebut secara bersama-sama menghasilkan sesuatu yang berharga.
e. Saling behubungan satu sama lain, masing-masing bagian harus sesuai satu sama lain.
f. Mekanisme kontrol, terdapat suatu kekuatan yang menyatukan yaitu yang mempertahankan berdirinya bangunan atau sistem tersebut.[27]

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan berintikan cita hukum Pancasila yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.[28]

2. Peran Pancasila dalam pembangunan hukum dengan memadukan implikasi globalisasi

a. Peran Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia

Menurut Scholte, secara umum ada lima kategori besar definisi globalisasi. *Pertama,* globalisasi adalah internasionalisasi. Dari perspektif ini 'global' adalah kata sifat untuk menggambarkan hubungan lintas-batas antar negara. *Kedua,* globalisasi sebagai liberalisasi. Dari sini, globalisasi menjadi slogan penting untuk menggambarkan proses integrasi ekonomi internasional. Titik berangkat dari proyek ini ditandai dengan diberlakukannya secara global sebuah kebijakan *free-trade*. *Ketiga,* globalisasi adalah universalisasi. Dalam penggunaannya global berarti *worldwide*. Sedangkan globalisasi adalah proses menyebarnya bermacam-macam dan ilmu kepada masyarakat di seluruh penjuru dunia. *Keempat,* globalisasi adalah westernalisasi atau modernisasi atau bahkan amerikanisasi. Bahkan bagi negara-negara dunia ketiga globalisasi disamakan dengan kolonisasi. *Kelima,* globalisasi adalah deteritorialisasi, atau superteritorialisasi. Globalisasi menyebabkan rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-ruang sosial tidak lagi terpetakan secara utuh dalam wilayah teritorial , dan batas teritorial.[29]

Sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa implikasi globalisasi ini merasuk ke berbagai sektor yaitu ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Implikasinya terhadap hukum akan berkaitan pada pembangunan tata hukum nasional.

---

[27] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung, 1986, Hlm. 89.
[28] Bernard Arief Sidharta, Op.cit, hlm. 80-81
[29] Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, editor Purwo Santoso dan I gusti Ngurah Putra, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006, hlm. 2-5

Pola pembangunan hukum sampai sekarang boleh disebut sebagai pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam UUD. Dalam konteks perkembangan globalisasi dewasa ini, maka tentunya kita perlu melakukan peninjauan terhadap siasat yang lebih melihat "kedalam' tersebut, sekalipun itu tidak berarti melepaskan orientasi kepada citra hukum UUD.[30]

Untuk membentuk tata hukum nasional dengan kelembagaannya berdasarkan UUD 45 dalam konteks kenyataan kemasyarakatan yang sedang berubah dalam waktu yang layak, tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan pembangunan hukum secara terencana. Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan hukum harus sesuai dengan cita hukum. Cita hukum *(rechtsidee)* mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Yang intinya terdiri dari tiga unsur yairtu: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.[31]

Cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan sistem hukum nasional yang menentukan bahwa sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan berintikan cita hukum Pancasila yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, maka mengadopsi pendapat Nawiaski sebagaimana dikembangkan oleh Hamid S Attamimi maka akan tampak sebagai berikut:

Pancasila dan Sistem Hukum Nasional
Menurut A Hamid S. Attamimi, SH (1990) [32]

---

[30] Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dalam Satjipto Rahardjo et.all editor Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hlm. 13.

[31] Bernard Arief Sidharta, Op.cit, hlm. 179- 181

[32] Saafroedin Bahar, *Bagaimana Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional,* Kamis, 21 Juni 2007

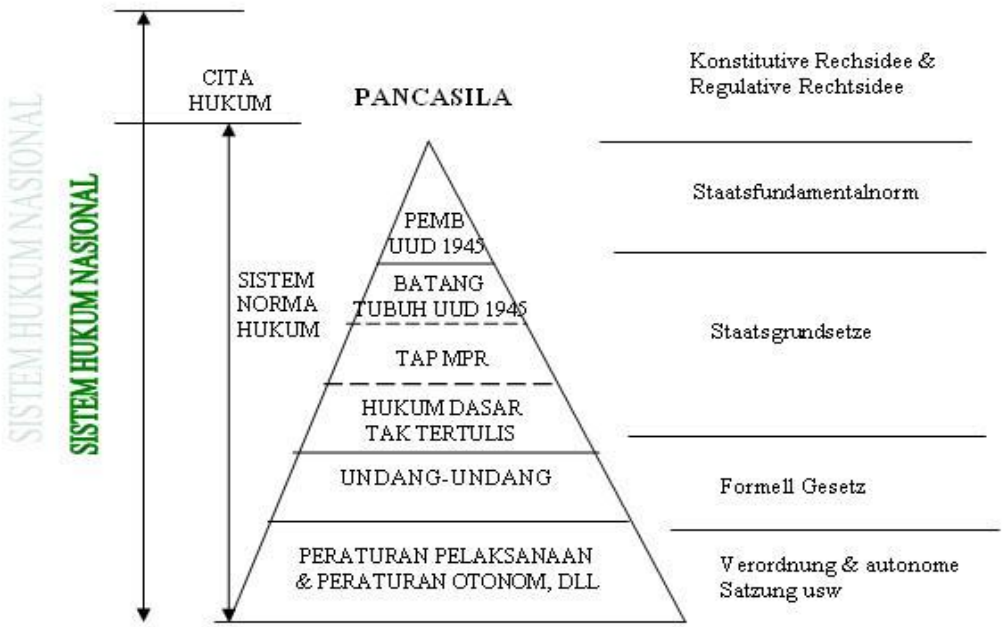

Jadi sistem hukum nasional tetap mengacu kepada cita hukum Pancasila. Implementasi dari Pancasila terdapat dalam batang tubuh yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dalam aturan perundang-undangan.

Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan oleh Hamid tersebut pada saat ini berbeda. Ketentuan mengenai hal itu sekarang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan hierarkhi nya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dihubungkan dengan struktur piramida yang dikembangkan oleh Hamid S Attamimi tersebut di atas maka yang berbeda adalah dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tidak ada lagi Tap MPR. Namun demikian bahwa Pancasila sebagai cita hukum dalam sistem hukum nasional tetaplah paten tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Baik secara historis maupun secara ideologis dan politis, Pancasila tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dari keterkaitannya dengan keseluruhan substansi dan proses perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pasal-pasal yang tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah, lima sila

Pancasila dalam alinea keempat itu harus *terkait langsung* dengan empat tugas Pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keseluruhannya itu berlangsung dalam suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti tercantum dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, lima dasar negara yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.[33] Visualisasinya adalah sebagai berikut.

Hubungan antara Pancasila dengan Dua Tujuan Nasional dan Empat Tugas Pemerintah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 [34]

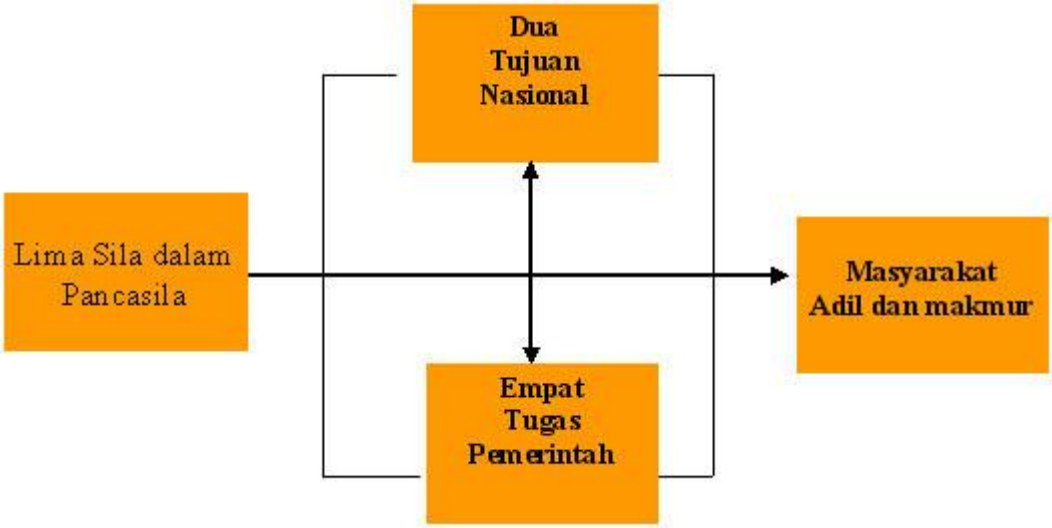

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV akan terkait dengan pancasila. Dan pancasila juga akan terkait dengan tugas pemerintah yang kesemuanya itu dengan tujuan sama yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

B. Peran Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi

[33] Saafroedin Bahar, Op.cit, www.setwapres.go.id,

[34] ibid

Di era globalisasi ini tantangan dalam pembangunan hukum tidak hanya datang dari hukum barat, karena sistem hukum di Indonesia itu sendiri masih ada beberapa sub sistem yang menopangnya diantaranya yaitu hukum adat dan hukum Islam.[35]

Walaupun sekarang ini era globalisasi namun hukum adat tetap diakui eksistensinya dalam tata hukum di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana penerapan Hukum Adat itu disesuaikan dengan sistem Hukum Positif yang ada serta realitas sosial masyarakat dimana Hukum Adat ini diberlakukan. Kasus yang terjadi di Kalimantan Barat adalah suatu kekeliruan, dimana sanksi adat diperlakukan di kota Pontianak. Pada hal seharusnya Sanki Hukum Adat hanya dapat dijalankan pada lingkungan masyarakat adat yang secara "de facto" kehidupan warganya masih berpegang pada Hukum Adat. Jadi, hukum adat berlaku mutlak di kampung-kampung pedalaman Kalimantan Barat karena realitas sosial masyarakatnya yang secara de facto masih berpegang pada adat istiadat tersebut. Sanksi hukum adat itu berlaku bagi siapa saja yang melanggar, termasuk warga dari suku/daerah lain yang melakukan perbuatan "sumbang" di wilayah Hukum Adat. Jadi yang penting adalah "locus delicti". Jadi bukan di Kota, khususnya yang menyangkut aspek pidana[36].

Mengenai hukum agama, dalam dasar negara kita sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, dan juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama-tama dirumuskan sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "… *berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa …*".

Selain itu, juga mungkin dibuat aturan hukum yang berlaku khusus untuk suatu daerah tertentu atau kelompok masyarakat hukum tertentu. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan

> Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Pasal 18 ayat (2) menyatakan

---

[35] Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan,* CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 282

[36] Toni, *Masalah Hukum Adat* , Pontianak Post, Kamis, 17 Mei 2007

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Artinya UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat. Meskipun peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, namun materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Apalagi mengingat kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang pada daerah untuk membentuk peraturan sesuai dengan kondisinya masing-masing, bahkan beberapa daerah memiliki status otonomi khusus seperti NAD dan Papua.[37]

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.[38] Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi seperti internet, batas-batas negara menjadi tidak ada lagi. Apa yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui langsung saat itu juga. Kejahatan dapat dilakukan lintas negara tanpa orangnya pergi kemana-mana. Pelaku tindak pidana ada di Indonesia korban/kerugian dapat muncul di negara lain karena kemajuan teknologi.

Dampak negatif globalisasi juga muncul dalam bidang kesusilaan, yaitu dengan maraknya *cybersex* dan *cyber phornography*. Kedua perbuatan yang oleh orang barat mungkin dianggap biasa atau lazim, tidak demikian bagi bangsa Indonesia.

Dalam hal ini Pancasila sebagai bagian dari elemen karakter psikologis bangsa *(national character*) merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari.[39]

---

[37] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 27 September 2000

[38] *http://id.wikipedia.org*, *Globalisasi* Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

[39] Muladi, Op.cit, hlm. 7

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, dimana masih banyak aturan perundang-undangan yang bersumber pada aturan warisan kolonial maka sudah selayaknya diganti. Mengikuti negara penjajahnya Indonesia menganut *civil law system*, namun dalam pelaksanaannya mendapat pengaruh juga dari *common law*.

Jadi di Indonesia banyak sekali pengaruhnya apabila menyususn hukum nasional. Pengaruh itu antara lain berasal dari hukum adat, hukum agama terutama Islam, hukum barat dan juga hukum Internasional. Sejak Indonesia ikut menandatangi AFTA maka mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh AFTA. Padahal belum tentu akan menguntungkan dan melindungi rakyat Indonesia.

Dengan banyaknya pengaruh maka harus ada filter sebagai pemersatu dari berbagai macam pengaruh tersebut yaitu Pancasila. Tata hukum nasional yang akan dibangun harus sesuai dengan cita hukum Pancasila dan yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi.[40]

Mengadopsi ragaan yang dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta, maka dalam pembangunan hukum di era globalisasi ini harus tetap berintikan / menuju pada cita hukum Pancasila.

[40] Bernard Arief Sidharta, Op.cit. hlm. 81

Tata Hukum Nasional menurut Bernard Arief Sidharta[41]

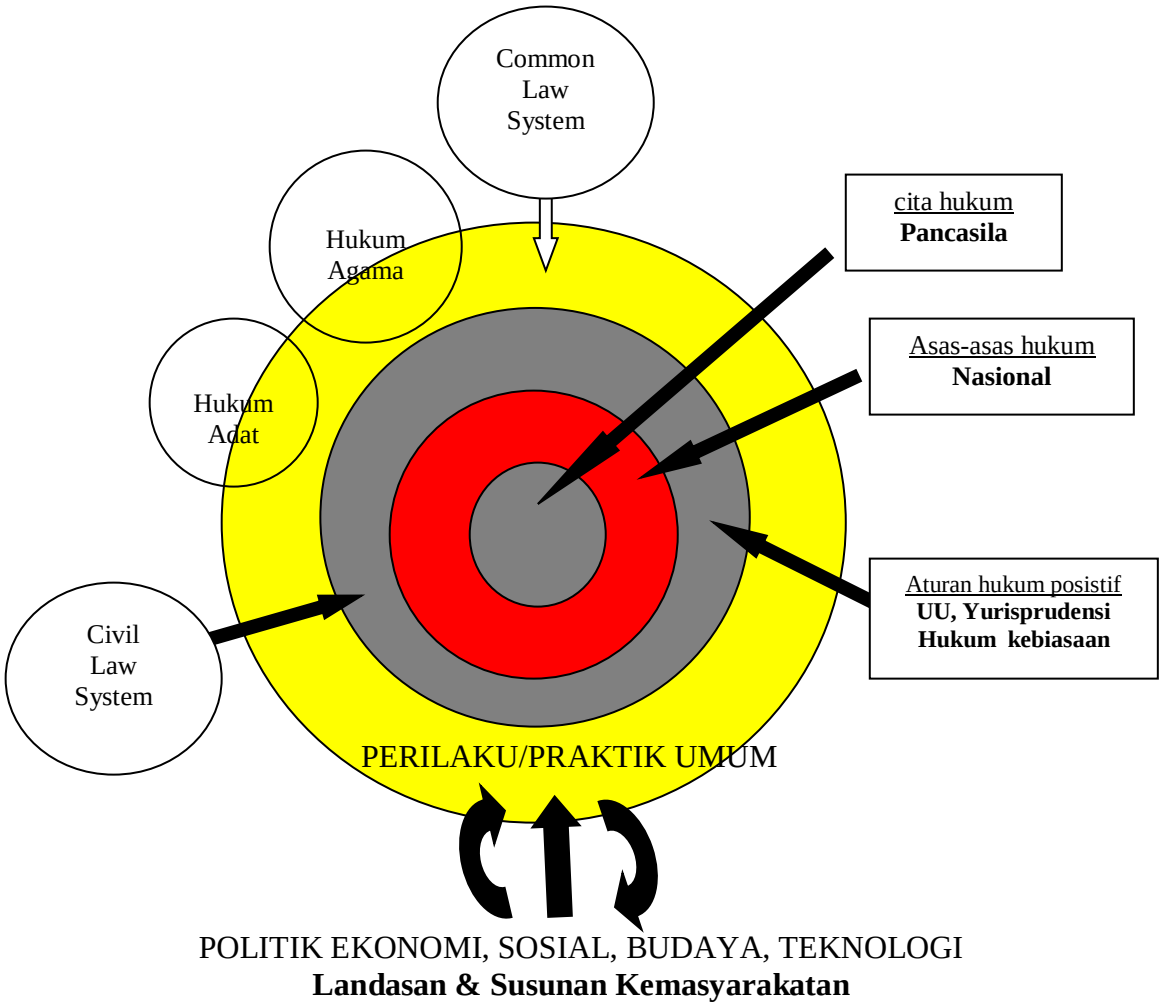

Tidak mudah untuk membangun hukum Indonesia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang harus sesuai dengan cita hukum Pancasila tersebut. Akibat globalisasi, bagi perkembangan hukum bangsa Indonesia mengalami tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

a. Tantangan *eksternal* bersumber pada perkembangan proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme yang mengejawantah dalam

[41] Ibid hlm. 83

adagium *borderless world* atau *one world development* melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan melalui konferensi internasional seperti GATT, WTO, APEC, AFTA dan sebagainya dengan implikasinya yaitu tumbuhnya tata sosial baru yang cenderung mengaburkan peran hukum nasional kita. Globalisasi melahirkan interdependensi namun tidak akan menciptakan integrasi dalam bidang hukum, sosial dan politik, ekonomi. Inilah tantangan kita untuk mempertahankan dan mengembankan hukum nasional kita yang diikuti oleh aturan-aturan pelaksanaannya yang disana sini seharusnya tidak saling bertentangan.

b. Tantangan *internal* merupakan konsekuensi logis dari runtuhnya kekuasan orde baru yang secara otoriter selama 32 tahun menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan sekuriti yang memasung hak-hak konstitusional rakyat melalui berbagai kebijaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.[42]

Padahal Gustav Radbruch mengatakan, tugas utama hukum ialah mewujudkan keadilan, Keadilan sebagai tujuan utama kepentingan hidup bersama, kepentingan hidup bersama adalah tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[43]

C.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kesimpulan yang di dapat adalah sebagai berikut:

2. Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa dan dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan dasar falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia yang tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum yang merupakan pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi peraturan. Dalam sistem hukum nasional hierarkhi

[42] Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum dalam Kerangka Sistem Kenegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila Jakarta 7 Desember 2006 hlm. 5

[43] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* Kanisius, Yogyakarta, 1982. hlm. 288.

perundang-undangan mengacu pada cita hukum yaitu Pancasila. Disinilah letak peran Pancasila dalam pembangunan hukum, karena segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berpuncak pada Pancasila.

3. Di era globalisasi tantangan dalam pembangunan hukum ada yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal muncul sebagai dampak runtuhnya kekuasaan orde baru yang pada waktu itu memasung hak-hak konstitusi rakyat. Selain itu sistem hukum Indonesia yang terdiri dari subsistem hukum adat dan hukum agama sangat kental mempengaruhi proses pembangunan hukum. Tantangan dari luar selain berasal dari hukum barat juga berasal dari beberapa kesepakatan internasional seperti GATT, WTO, APEC dsb sehngga membuat batas-batas dunia menjadi tidak jelas. Oleh karena itu Pancasila harus berperan agar pengaruh dari luar tidak serta merta menghilangkan akar budaya bangsa. Jadi sebagai filternya ya Pancasila itu

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im DZ, *Menegaskan Kembali Pancasila*, Analisa Berita, 12 April 2007

A.Bakir Ihsan, *Harga Ideologi di Tengah Pasar Globalisasi* http://www.bisnis.com

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Chandra Pratama, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Reorientasi Pemahaman),* Disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum Unsoed, Purwokerto, 11-15 September 1995.

Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Darj Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum,* gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Dede Mariana, *Pemerintah Memasuki Era Globalisasi*, www.pikiran_rakyat.com

Djohermansyah Djohan, *Membangkitkan Kembali Pancasila,* www.setneg.go.id, 09 Februari 2007

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional,* Makalah

disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 27 September 2000

Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Pembangunan Hukum Nasional, www.zfikri.wordpress.com*

John Fresly Hutahayan, *Revitalisasi Konsepsi Wawasan Nusantara*, *http://io-ppi-jepang.org*

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila,* Paradigma, Yogyakarta.

Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum dalam Kerangka Sistem Kenegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila Jakarta 7 Desember 2006

Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JP. Books, Surabaya,

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York

Muchammad Iksan, *Landasan Kebijakan Legisatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1 Maret 2007.

Muladi, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai Pidato utama pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila Jakrta, 7 Desember 2006

Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, editor Purwo Santoso dan I gusti Ngurah Putra, 2006, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Permanent link to, *Pancasila Adalah Identitas dan Jiwa Bangsa dan Negara,* 4 Maret 2007

Saafroedin Bahar, *Bagaimana Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional,* www.setwapres.go.id**,** Kamis, 21 Juni 2007

Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

----------,1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung,

----------, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bankti, Bandung.

----------, 2000, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*,

dalam Satjipto Rahardjo et.all editor Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,

Sidharta, , 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Bandung

Subekti, 1979, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta

Toni, *Masalah Hukum Adat* , Pontianak Post, Kamis, 17 Mei 2007